

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perjanjian kemitraan antara *driver online* dengan pihak perusahaan pengangkutan berbasis elektronik, yaitu Grab dan Go-Jek merupakan perjanjian yang sah, karena telah memenuhi unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Bahwa, para pihak telah sepakat dengan dibuktikan *driver online* meng-klik setuju atas perjanjian yang telah dirumuskan sebelumnya oleh pihak penyedia aplikasi. Pihak *driver* cakap, karena KTP menjadi syarat untuk menjadi *driver online*. Kemudian, isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, serta ketertiban umum. Terkait dengan hak dan kewajiban para pihak telah diatur didalam Perjanjian elektronik yang dibuat secara sepihak oleh pihak penyedia aplikasi yang sudah disetujui oleh pihak *driver online*, sehingga sudah sah menurut hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada *driver online* berdasarkan perjanjian, apabila adanya pemberian *suspend* permanen (putus mitra) adalah bentuk daripada perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pihak *driver online* adalah, bahwa *driver online* dapat mengajukan banding kepada pihak perusahaan pengangkutan berbasis elektronik melalui kantor cabang terdekat atau dapat melalui layanan *online* yang terdapat dalam *website* masing-masing perusahaan pengangkutan berbasis elektronik. Kemudian, apabila dalam hal ini pihak *driver* tidak merasa puas atas upaya penggantian rugi terhadap *driver online*, maka pihak *driver online* dapat melakukan

negosiasi secara langsung. Bentuk perlindungan hukum tersebut sudah terdapat dalam perjanjian elektronik.

Akibat hukum dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh *driver online* (mitra), yaitu melakukan ancaman sehingga menghalangi mitra lain untuk bekerja itu terdapat dalam prosedur pemberian *suspend* pada perjanjian kemitraan antara *driver* dengan Go-Jek adalah dikenakannya sanksi berupa *suspend* permanen sesuai dengan perjanjian. Akibat hukum dari adanya perbuatan pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak perusahaan pengangkutan darat berbasis elektronik (Go-Jek), yaitu pada contoh kasus yang kedua yaitu putus mitra akibat adanya kesalahan sistem aplikasi dan contoh kasus yang ketiga yaitu *driver* yang diputus mitra oleh Grab dengan alasan yang tidak jelas. Maka, atas kerugian tersebut maka pihak perusahaan harus mengganti kerugian tersebut yaitu dengan dibukanya kembali akun *driver* sehingga *driver* dapat kembali mendapatkan hak-nya yaitu mendapatkan penghasilan dari usahanya dalam memberikan jasa angkut kepada penumpang yang memesan jasa-nya melalui aplikasi yang disediakan oleh pihak perusahaan pengangkutan berbasis elektronik (Grab) tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. *Driver online* sebagai mitra pada perusahaan berbasis elektronik, baik itu Grab dan Go-Jek perlu untuk memahami bahwa perjanjian kemitraan

merupakan perjanjian yang berbeda dengan perjanjian kerja. Sehingga, para *driver online* dalam hal ini sebagai mitra tidak dapat menuntut hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh pekerja atau karyawan pada perusahaan Grab maupun Go-Jek tersebut, seperti upah lembur, jaminan kesehatan, pesangon, ataupun THR.

2. Pihak perusahaan pengangkutan berbasis elektronik, yaitu Grab dan Go-Jek sebaiknya memperbaharui perjanjian kemitraan antara perusahaan dan *driver online* sebagai mitra dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
3. Pertumbuhan usaha ojek *online* yang begitu menjamur, mengharuskan pemerintah melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia aplikasi agar perusahaan penyedia aplikasi tidak dapat berlaku sewenang-wenang terhadap para mitra sehingga tercapai keseimbangan bagi pihak mitra maupun Grab dan Go-Jek.